



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.554, 2017

KEMEN-LHK. Baku Mutu Emisi. Kendaraan Bermotor. Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017

TENTANG

BAKU MUTU EMISI GAS BUANG

KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI M, KATEGORI N,
DAN KATEGORI O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu ditetapkan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru, sudah tidak dapat diterapkan pada Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, dan Kategori O sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI M, KATEGORI N, DAN KATEGORI O.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
2. Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang akan diproduksi atau dimasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan utuh atau tidak utuh.
3. Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksiadalah kendaraan bermotor dengan tipe dan jenis yang sama dan sedang diproduksi, diproduksi ulang, atau dimasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadalam keadaan utuh atau tidak utuh, tanpa

perubahan desain mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.

4. Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, dan Kategori O adalah kendaraan bermotor yang beroda 4 (empat) atau lebih dengan penggerak motor bakar cetus api dan penggerak motor bakar penyalan kompresi sesuai dengan SNI 09-1825-2002.
5. Kendaraan Bermotor Kategori Madalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang.
6. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M2 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 (lima) ton.
7. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M3 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 5 (lima) ton.
8. Kendaraan Bermotor Kategori N adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
9. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N1 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 3,5 (tiga koma lima) ton.
10. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N2 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 (tiga koma lima) ton tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) ton.
11. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N3 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 (dua belas) ton.

12. Kendaraan Bermotor Kategori O adalah kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.
13. Kendaraan Bermotor Sub Kategori O3 adalah kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 (tiga koma lima) ton tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) ton.
14. Kendaraan Bermotor Sub Kategori O4 adalah kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 10 (sepuluh) ton.
15. Jenis Kendaraan Kelas I adalah kendaraan bermotor yang dikonstruksi untuk penumpang berdiri dan bergerak bebas.
16. Jenis Kendaraan Kelas II adalah kendaraan bermotor yang dikonstruksimembawa penumpang duduk dan didesain untuk membawa penumpang berdiri di gang dan atau di daerah yang sudah disediakan tetapi luasnya tidak boleh lebih dari dua baris tempat duduk untuk dua orang.
17. Jenis Kendaraan Kelas III adalah kendaraan bermotor yang pada prinsipnya dikonstruksi.
18. *Mode European Transient Cycle* yang selanjutnya disingkat ETC adalah cara untuk menguji emisimesin diesel dengan menempatkan mesin tersebut pada dinamometer mesin dan menggunakan siklus uji yang mensimulasikan kondisi perkotaan, luar kota dan jalan tol.
19. *Mode European Stationary Cycle* yang selanjutnya disingkat ESC adalah cara untuk menguji emisi mesin diesel dengan menempatkan mesin tersebut pada dinamometer mesin dan paling sedikit melalui serangkaian 13 (tiga belas) mode uji dengan waktu, putaran dan beban mesin tertentu;
20. Mode Test adalah kondisi operasional kendaraan/enjin yang harus ditempuh dalam pengujian emisi.
21. ECE R 83-05 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain lain untuk uji emisi kendaraan dibawah 3,5 (tiga koma lima) ton.

22. ECE R 49-03 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lainlain untuk uji emisi kendaraan besar dimana pengujiannya hanya pada enjinsaja.
23. Uji Emisi Kendaraan Bermotor adalah pengujian emisi gas buang terhadap Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan sedang diproduksi sesuai dengan baku mutu emisi gas buang yang merupakan bagian dari pengujian tipe kendaraan bermotor.
24. Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor adalah usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi kendaraan bermotor dan/atau memasukan kendaraan bermotor dalam keadaan utuh atau dalam keadaan tidak utuh.
25. Laboratorium Terakreditasi adalah laboratorium uji emisi gas buang alat berat tipe baru yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional atau lembaga akreditasi internasional yang menjadi anggota dari *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor Tipe Baruwajib memenuhi ketentuanBaku Mutu Emisi Gas Buang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) KendaraanBermotor Tipe Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kategori M dengan sub kategori M1, sub kategori M2, dan sub kategori M3;
 - b. kategori Ndengan sub kategori N1, sub kategori N2, dan sub kategori N3; dan
 - c. kategori O dengan sub kategori O3 dan sub kategori O4.